

KEKUATAN KWITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN:

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

NOMOR 27/PDT.G/2025



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menempuh Gelar

Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

BUNGA ANGELA LINTANG WULANDARI

NPM. 19071010112

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

**KEKUATAN KWITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN:
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

NOMOR 27/PDT.G/2025



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menempuh Gelar

Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

BUNGA ANGELA LINTANG WULANDARI

NPM. 19071010112

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

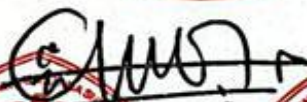
Kekuatan Kwitansi Sementara Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan: Analisis

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 27/Pdt.G/2025

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari..... tanggal.....2026

Penyusun,



Bunga Angela Lintang Wulandari

19071010112

Menyetujui

Dosen Pembimbing,



Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1-001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 199304052019032029

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI

USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

**Kekuatan Kwitansi Sementara Sebagai Alat Bukti di Pengadilan: Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 27/Pdt.G/2025**

Penyusun,

Bunga Angela Lintang Wulandari

NPM 19071010112

**Usulan penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari..... 2026**

Pembimbing

**Dewan Penguji
Ketua**

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19990112 202012 2 003

Wahyuni S.H., M.H.

NIP. 19680202 199203 1 001

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

**Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur**

Dr. Ernen Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI**

**Kekuatan Kwitansi Sementara Sebagai Alat Bukti di Pengadilan: Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 27/Pdt.G/2025**

Penyusun,

Bunga Angela Lintang Wulandari

NPM 19071010112

**Usulan penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari..... 2026**

Pembimbing

**Dewan Penguji
Ketua,**

Harivo Sulistivantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Adhitva Widva Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Wahya, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Harivo Sulistivantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

**Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur**

Dr. Erfen Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bunga Angela Lintang Wulandari
NPM : 19071010112
Program : Sarjana (S1)
Program studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan Bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka, dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2026

Penyusun



Bunga Angela Lintang Wulandari
NPM 19071010112

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“KEKUATAN KWITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO. 27/PDT.G/2025”**.

Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk menempuh Program strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur.

Dalam proses penulisan Skripsi ini tentunya penulis mengalami kendala karena kurangnya pengetahuan penulis namun semua itu dapat diatasi karena penulis mendapatkan banyak masukan dan arahan yang dapat memotivasi penulis. Penulis juga menyadari bahwasannya penulisan Skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur;

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur;
4. Ibu DR. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur;
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam menyusun penelitian ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur yang telah ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur yang telah membantu dan memudahkan pengurusan administrasi;
9. Kedua orang tua penulis yang penulis sayangi yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan semangat serta setia mendampingi dengan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
10. Seluruh staff dan pengurus tempat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kantor Hukum Surya Yustisia;

11. teman-teman penulis terkhusus Christian dan Nara yang telah memberikan *emotional support* untuk penulis.

Penulis menyadari penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta dapat membantu menambah wawasan dan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Surabaya, Juli 2026

Bunga Angela Lintang Wulandari
NPM 19071010112

INTISARI

Nama : Bunga Angela Lintang Wulandari
NPM : 19071010112
Tempat, Tanggal, Lahir : Surabaya, 21 Oktober 2000
Program Studi : Sarjana (S1)

“KEKUATAN KWITANSI SEMENTARA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO. 27/Pdt.G/2025”

ABSTRAK

Perjanjian jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang tidak hanya melibatkan ketentuan hukum perjanjian saja, melainkan juga melibatkan ketentuan hukum agraria. Ketentuan tersebut mewajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah agar para pemegang hak atas tanah memiliki kepastian hukum dan terjamin oleh Pemerintah. Namun pada pelaksanaannya, masyarakat adat masih melakukan perjanjian jual beli hanya dengan bukti kwitansi sementara tanpa mendaftarkan tanahnya melalui PPAT. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana kekuatan hukum kwitansi sementara sebagai alat bukti di Pengadilan dan bagaimana akibat hukum dari penggunaan kwitansi sementara sebagai alat bukti di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan kwitansi sementara sebagai alat bukti di Pengadilan beserta akibat hukumnya. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji data sekunder dari berbagai literatur hukum dan dokumen hukum perdata. Landasan teori yang digunakan adalah teori pembuktian dan teori kepastian hukum untuk menganalisis kekuatan pembuktian kwitansi sementara serta akibat hukum penggunaannya dalam sengketa jual beli tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kwitansi sementara hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti pembayaran dan tidak cukup membuktikan jual beli tanah secara sah. Akibat hukumnya, jual beli tidak diakui, namun Tergugat tetap diwajibkan mengembalikan uang kepada Penggugat berdasarkan pertimbangan *ex aequo et bono*.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Tanah, Kwitansi, Alat Bukti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORIGINALITAS	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
1.1. Latar Belakang Masalah.....	17
1.2. Rumusan Masalah	23
1.3. Tujuan Penelitian	24
1.4. Manfaat Penelitian	24
1.5. Keaslian Penulisan	25
1.6. Metode Penelitian.....	26
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian	26
1.6.2. Pendekatan Penelitian	28
1.6.3. Bahan Hukum	29
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	30
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	31
1.6.6. Sistematika Penelitian	31
1.7. Tinjauan pustaka	33
1.7.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	33
1.8. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Tanah	39

1.8.1. Pengertian Jual Beli Tanah.....	39
1.8.2. Unsur Pokok Jual Beli.....	40
1.8.3. Syarat Perjanjian Jual Beli	41
1.9. Wanprestasi dalam Perjanjian	45
1.9.1. Pengertian Wanprestasi	45
1.9.2. Jenis - jenis Wanprestasi	47
1.9.3. Akibat Hukum Wanprestasi	48
1.10. Kwitansi Sementara Sebagai Alat Bukti	49
1.101.1. Pengertian Kwitansi	49
1.101.2. Kwitansi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.....	51
BAB II.....	53
Kekuatan pembuktian kwitansi sementara sebagai alat bukti dalam sengketa jual beli tanah berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas nomor 27/Pdt.G/2025	
	53
2.1. Analisis kekuatan pembuktian kwitansi sementara pada putusan nomor 27/Pdt.G/2025 Pengadilan Negeri Banyumas	53
2.2. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara jual beli tanah yang dilakukan dengan bukti kwitansi sementara dalam putusan nomor 27/Pdt.G/2025 Pengadilan Negeri Banyumas	59
BAB III	67
akibat hukum penggunaan kwitansi sementara sebagai alat bukti dalam sengketa jual beli tanah di muka pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 27/Pdt.G/2025	
	67
3.1. Analisis akibat hukum penggunaan kwitansi sementara terhadap kedudukan para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 27/Pdt.G/2025	67
3.2. Analisis akibat hukum putusan pengadilan Negeri Banyumas nomor 27/Pdt.G/2025 terhadap penyelesaian sengketa jual beli tanah.....	71
BAB IV	75

PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
A. Buku	80
B. Undang-undang.....	80
C. Peraturan Perundang-undangan	81
D. Jurnal.....	81
E. Skripsi	82
F. Internet	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing	
Lampiran 2	: Formulir Pengajuan Judul Skripsi	
Lampiran 3	: Kartu Bimbingan Skripsi	
Lampiran 4	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	
Lampiran 5	: Transkrip Nilai	
Lampiran 6	: Kartu Rencana Studi	
Lampiran 7	: Sertifikat EPT	
Lampiran 8	: Bukti Pembayaran UKT	
Lampiran 9	: Persetujuan Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	
Lampiran 10	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	
Lampiran 11	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	
Lampiran 12	: Hasil Uji Turnitin Jurnal	
Lampiran 13	: Bukti Daftar Ujian Skripsi	
Lampiran 14	: Lembar Revisi Skripsi 1	
Lampiran 15	: Lembar Revisi Skripsi 2	
Lampiran 16	: Lembar Revisi Skripsi	3